



PUTUSAN

Nomor 555/Pdt.G/2024/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BENGKULU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik (*e-litigasi*) telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK -, tempat dan tanggal lahir, Bengkulu, 02 Oktober 1979, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, Kode Pos 38226, nomor *handphone* -, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email -, sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK -, tempat dan tanggal lahir, Pagar Alam, 12 Desember 1985, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian, tempat kediaman di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, Kode Pos 38216, nomor *handphone* -, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 555/Pdt.G/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu secara elektronik melalui Aplikasi e-Court Mahkamah Agung, dengan register Nomor 555/Pdt.G/2024/PA.Bn tanggal hari dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Minggu, tanggal 20 Desember 2020 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 358/31/XII/2020 tanggal 21 Desember 2020;
2. Bahwa sebelum menikah status Penggugat dan Tergugat adalah Janda dengan 3 (tiga) anak dan duda dengan 2 (dua) anak;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup membina rumah tangga bertempat tinggal di rumah milik Penggugat di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, sampai dengan berpisah;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan beum dikaruniai anak;
5. Bahwa pada mulanya kehidupabann rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 tahun, akan tetapi sejak bulan Januari 2022 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain;
 - Nafkah yang diberikan Tergugat tidak mencukupi;
 - Tergugat malas bekerja;
 - Tergugat sering berbohong perihal keuangan;
 - Tergugat sering bermain judi online;
 - Tergguat sering berkata kasar kepada Penggugat;
6. Bahwa pada bulan Desember 2022 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat berbohong mengenai uang yang diberikan Penggugat untuk

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 555/Pdt.G/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

modal Tergugat saat Tergugat ingin bekerja ke luar negeri, pada saat itu Penggugat memberikan Tergugat sejumlah uang untuk membayar biaya transportasi Tergugat ke luar negeri tersebut, tetapi uang yang diberikan Penggugat tersebut tidak di bayarkan oleh Tergugat justru uang tersebut habis digunakan Tergugat untuk bermain judi online, tetapi saat Penggugat bertanya kepada Tergugat, Tergugat hanya menjawab bahwa uang tersebut di pinjam oleh keluarga Tergugat, tetapi saat Penggugat bertanya kepada keluarga Tergugat ternyata keluarga Tergugat tidak pernah meminjam uang tersebut, setelah itu Penggugat mengumpulkan keluarga Penggugat dan bermusyawarah mengenai kelanjutan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sampai akhirnya Penggugat berbicara kepada Tergugat bahwa Penggugat sudah tidak tahan lagi membina rumah tangga dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat meminta Tergugat untuk meninggalkan rumah, dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih 1 tahun 6 bulan, dan masih ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pernah dilakukan upaya damai oleh keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
8. Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;
9. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sugro (**Tergugat**), terhadap (**Penggugat**);

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 555/Pdt.G/2024/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir;

Bahwa, atas kehadiran Penggugat dipersidangan Majelis Hakim telah berupaya memberikan penjelasan dan pandangan kepada Penggugat ;

Bahwa, Penggugat dengan kesadaran sendiri tanpa paksaan oleh siapapun menyatakan secara lisan mohon kepada Majelis untuk mencabut perkaranya Nomor 555Pdt.G/2024/PA.Bn tanggal 16 Juli 2024 ;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan telah pula menyampaikan kesimpulannya, serta mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan penetapan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah mendapat penjelasan dan pandangan dari Majelis Hakim, sebelum gugatan Penggugat dibacakan dengan kesadaran sendiri tanpa paksaan oleh siapapun Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya Nomor : 555Pdt.G/2024/PA.Bn tanggal 16 Juli 2024;

Menimbang, bahwa karena Penggugat menyatakan mohon kepada Majelis untuk mencabut perkaranya Nomor : 555/Pdt.G/2024/PA.Bn tanggal itu juga, sebelum gugatan Penggugat dibacakan dipersidangan, maka permohonan Penggugat secara lisan untuk mencabut perkaranya dapat

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 555/Pdt.G/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan dan menurut Majelis Hakim Penggugat mempunyai kapasitas mencabut perkaranya tanpa persetujuan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Penggugat dengan Nomor perkara 555/Pdt.G/2024/PA.Bn tanggal 16 Juli 2024, dinyatakan selesai karena dicabut ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan yang diatur pada pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan doktrin hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

1. MENETAPKAN

2.

3. Mengabulkan permohonan Penggugat mencabut Perkara Nomor: 555/Pdt.G/2024/PA.Bn;
4. Menetapkan Bahwa Perkara No: 555/Pdt.G/2024/PA.Bn selesai dengan dicabut
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam Register Perkara Pengadilan Agama Bengkulu;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 224.000,00 (dua ratus dua puluh empat ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Bengkulu yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 *Muharram* 1446 Hijriah oleh **H. Ahmad Mus'id Yahya Qadir, Lc., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **H. M. Sahri, S.H., M.H** dan **Djurna'aini, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 555/Pdt.G/2024/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan pada hari pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 *Muharram* 1446 *Hijriah* oleh Ketua majelis tersebut, dengan didampingi oleh hakim anggota yang sama dan dibantu oleh **Rosmawati, S.H., M.H.** sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat secara elektronik;

Ketua Majelis,

dto

H. Ahmad Mus'id Yahya Qadir, Lc., M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

dto

dto

H. M. Sahri, S.H., M.H.

Djurna'aini, S.H.

Panitera Sidang,

dto

Rosmawati, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

1.PNBP	Rp 70.000,00
2.Proses	Rp 100.000,00
3.Panggilan	Rp 30.000,00
4.Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 210.000,00

(Dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 555/Pdt.G/2024/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)